

Edukasi Hukum bagi Pelaku UMKM: Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Bisnis

Karina Amanda Savira, Angga Kurniawan
Fakultas Bisnis dan Hukum, Universitas PGRI Yogyakarta

karinaamanda@upy.ac.id, anggakurniawan@upy.ac.id

*Karina Amanda Savira

ABSTRACT

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering menghadapi kendala hukum dalam perjanjian bisnis akibat kurangnya pemahaman hukum. Edukasi hukum menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap hak dan kewajiban mereka dalam transaksi bisnis. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan hukum. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman hukum hingga 80% setelah edukasi diberikan. Dengan edukasi berkelanjutan, pelaku UMKM dapat menyusun perjanjian bisnis yang lebih aman dan meminimalisir sengketa hukum. Program ini diharapkan dapat diperluas secara digital agar lebih banyak UMKM memperoleh manfaatnya.

Kata kunci: UMKM, edukasi hukum, perjanjian bisnis, perlindungan hukum.

History Article: 20 Jan 2025

Incoming articles: 25 Jan 2025

Revised article: 01 Feb 2025

Articles accepted: 08 Feb 2025

I. Introduction

Situation Analysis

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, meskipun memiliki kontribusi



yang signifikan, para pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah pemahaman yang minim mengenai aspek hukum dalam menjalankan bisnis mereka.

Salah satu masalah utama yang dihadapi UMKM adalah kurangnya pengetahuan tentang perjanjian bisnis, baik dalam bentuk kontrak jual beli, kerja sama, maupun perjanjian dengan investor atau mitra usaha. Banyak pelaku UMKM yang menjalankan bisnis mereka berdasarkan kesepakatan lisan tanpa adanya dokumen tertulis yang sah secara hukum. Hal ini sering kali menyebabkan sengketa, baik dengan pemasok, pelanggan, maupun mitra bisnis, yang pada akhirnya dapat merugikan keberlangsungan usaha mereka.

Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap edukasi hukum menjadi kendala bagi para pelaku UMKM dalam memahami hak dan kewajibannya dalam suatu perjanjian. Banyak dari mereka yang tidak menyadari pentingnya klausul-klausul dalam kontrak, seperti syarat pembayaran, penalti keterlambatan, atau mekanisme penyelesaian sengketa. Akibatnya, tidak sedikit UMKM yang terjebak dalam perjanjian yang merugikan karena kurangnya pemahaman akan aspek hukum yang melindungi mereka.

Oleh karena itu, edukasi hukum bagi pelaku UMKM sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian bisnis. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum, para pelaku UMKM dapat lebih percaya diri dalam menjalin kerja sama bisnis, menghindari risiko hukum, serta menciptakan hubungan bisnis yang lebih transparan dan profesional. Program ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret bagi pelaku UMKM dalam mengelola perjanjian bisnis secara legal dan berkelanjutan

Solutions and Targets

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya pemahaman hukum bagi pelaku UMKM dalam perjanjian bisnis, diperlukan pendekatan edukatif dan pendampingan hukum yang berkelanjutan. Beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam program ini meliputi:

1. Pelatihan dan Workshop Hukum

Mengadakan seminar, lokakarya, dan pelatihan bagi pelaku UMKM mengenai dasar-dasar hukum bisnis, khususnya terkait perjanjian bisnis.



Materi yang diberikan mencakup jenis-jenis perjanjian bisnis, hak dan kewajiban dalam kontrak, serta cara menghindari perjanjian yang merugikan.

2. Penyediaan Panduan dan Modul Edukasi Hukum

Menyusun buku saku atau e-book yang berisi panduan praktis dalam menyusun perjanjian bisnis yang sah dan menguntungkan bagi UMKM.

Menyediakan template perjanjian bisnis sederhana yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM dalam berbagai skenario usaha.

3. Konsultasi dan Pendampingan Hukum

Menyediakan layanan konsultasi hukum gratis atau dengan biaya terjangkau bagi pelaku UMKM untuk membantu mereka dalam memahami dan menyusun perjanjian bisnis yang lebih aman.

Bekerja sama dengan advokat atau lembaga bantuan hukum untuk memberikan bimbingan mengenai penyelesaian sengketa bisnis.

4. Sosialisasi melalui Media Digital

Menggunakan media sosial, webinar, dan platform digital untuk menyebarkan informasi tentang aspek hukum dalam perjanjian bisnis kepada pelaku UMKM.

Membuat video edukasi singkat dan infografis yang mudah dipahami agar informasi hukum lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM.

Targets

Program ini bertujuan untuk memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Target utama dari program edukasi hukum ini meliputi:

1. Peningkatan Kesadaran Hukum

Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian bisnis.

Mencegah terjadinya sengketa bisnis akibat kurangnya pemahaman terhadap kontrak dan perjanjian.

2. Peningkatan Keamanan dan Keberlanjutan Bisnis

Membantu UMKM dalam menyusun perjanjian bisnis yang lebih legal dan menguntungkan.

Mengurangi risiko hukum yang dapat menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

3. Meningkatkan Profesionalisme dan Daya Saing UMKM

Mendorong pelaku UMKM untuk lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya melalui penerapan praktik hukum yang baik.



Membantu UMKM untuk lebih percaya diri dalam bekerja sama dengan mitra bisnis, investor, dan pihak lain.

4. **Memberikan Akses terhadap Bantuan Hukum**

Mempermudah UMKM dalam mendapatkan informasi dan konsultasi hukum yang mereka butuhkan.

Mendorong partisipasi aktif lembaga hukum dalam mendukung perkembangan UMKM melalui program edukasi dan advokasi hukum.

Implementation Method

1. Place and Time

Program edukasi ini akan dilaksanakan di berbagai lokasi yang memiliki konsentrasi tinggi pelaku UMKM, seperti sentra industri kecil, koperasi, atau balai desa. Selain itu, sesi edukasi daring akan dilakukan melalui platform Zoom, Google Meet, atau media sosial untuk menjangkau peserta lebih luas.

Waktu pelaksanaan akan dibagi menjadi beberapa tahap:

- **Tahap Persiapan** (1 bulan): Penyusunan materi, pengembangan media edukasi, dan koordinasi dengan pihak terkait.
- **Tahap Pelaksanaan** (3 bulan): Seminar, workshop, pendampingan hukum, dan konsultasi langsung bagi pelaku UMKM.
- **Tahap Evaluasi dan Pendampingan Lanjutan** (1 bulan): Analisis efektivitas program dan pemberian konsultasi tambahan bagi peserta yang membutuhkan.

2. Target Audience

Target utama dari program ini adalah:

- **Pelaku UMKM** dari berbagai sektor usaha (perdagangan, jasa, manufaktur, kuliner, dll.).
- **Pemilik usaha rintisan (start-up)** yang membutuhkan pemahaman dasar mengenai kontrak bisnis.
- **Kelompok koperasi dan komunitas bisnis kecil** yang ingin meningkatkan literasi hukum dalam transaksi bisnis.
- **Asosiasi dan komunitas UMKM** yang aktif dalam pelatihan dan pengembangan usaha.

Peserta akan dipilih melalui pendaftaran terbuka dengan fokus pada UMKM yang belum memiliki pemahaman hukum yang cukup atau pernah mengalami kendala hukum dalam perjanjian bisnis.

3. Devotion Method



Metode pelaksanaan kegiatan ini mencakup beberapa pendekatan:

- **Penyuluhan Hukum:**
Memberikan pemahaman dasar tentang aspek hukum dalam perjanjian bisnis melalui seminar dan webinar.
- **Workshop dan Simulasi Perjanjian Bisnis:**
Peserta diberikan contoh kasus nyata dan melakukan praktik langsung dalam menyusun perjanjian bisnis.
- **Pembuatan Modul dan Panduan Hukum:**
Penyediaan bahan ajar dalam bentuk buku saku, e-book, dan infografis sebagai referensi bagi peserta.
- **Konsultasi Hukum Gratis:**
Peserta dapat berkonsultasi langsung dengan praktisi hukum atau advokat untuk mendapatkan solusi permasalahan hukum yang dihadapi.
- **Pendampingan Digital:**
Edukasi berkelanjutan melalui grup diskusi daring di WhatsApp, Telegram, dan media sosial agar peserta tetap mendapatkan informasi terbaru.

4. Success Indicators

Keberhasilan program ini diukur melalui beberapa indikator berikut:

- **Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan** secara luring dan daring.
- **Peningkatan pemahaman hukum peserta**, diukur melalui pre-test dan post-test.
- **Tingkat implementasi pengetahuan hukum dalam bisnis peserta**, diukur dari jumlah peserta yang mulai menerapkan perjanjian tertulis dalam usahanya.
- **Jumlah konsultasi dan pendampingan hukum** yang diberikan kepada pelaku UMKM.
- **Feedback dari peserta** mengenai manfaat program melalui survei kepuasan.

5. Evaluation Method

Evaluasi program dilakukan dengan metode berikut:

- **Pre-test dan Post-test:** Untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi hukum yang disampaikan.
- **Observasi dan Wawancara:** Menilai bagaimana peserta menerapkan pemahaman hukum dalam bisnis mereka.



- **Survei Kepuasan Peserta:** Menggunakan kuesioner untuk mengetahui efektivitas program dan aspek yang perlu diperbaiki.
- **Analisis Data Kualitatif dan Kuantitatif:**
 - Data kuantitatif: Jumlah peserta, skor pre-test dan post-test, serta jumlah konsultasi yang dilakukan.
 - Data kualitatif: Testimoni dan umpan balik dari peserta mengenai manfaat yang dirasakan dari program ini.

II. Results and Discussion

1. Results

Pelaksanaan program "Edukasi Hukum bagi Pelaku UMKM: Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Bisnis" telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Selama program berlangsung, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah peserta yang memahami pentingnya aspek hukum dalam perjanjian bisnis. Program ini berhasil menjangkau sejumlah pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha, termasuk perdagangan, jasa, dan industri kreatif. Sebagian besar peserta yang mengikuti kegiatan ini sebelumnya memiliki keterbatasan dalam memahami peraturan hukum terkait kontrak bisnis, yang berpotensi menyebabkan risiko hukum di masa mendatang.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta mengalami peningkatan pemahaman hukum setelah mengikuti rangkaian edukasi ini. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, rata-rata peserta mengalami peningkatan pemahaman hingga persentase yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang diberikan telah mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam aspek hukum bisnis. Selain itu, program ini juga mendorong peserta untuk lebih aktif dalam menerapkan perjanjian tertulis dalam setiap transaksi bisnis mereka. Beberapa peserta bahkan mulai menggunakan template perjanjian yang disediakan dalam kegiatan ini sebagai panduan dalam menyusun kontrak bisnis dengan mitra usaha mereka.

Selain edukasi hukum, program ini juga menyediakan layanan konsultasi hukum gratis yang memungkinkan peserta untuk berdiskusi langsung dengan para ahli hukum. Dari konsultasi tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM berkaitan dengan perjanjian kemitraan, perselisihan kontrak, serta kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi

bisnis. Beberapa peserta menyatakan bahwa melalui konsultasi ini, mereka mendapatkan solusi praktis dalam mengatasi permasalahan hukum yang mereka hadapi.

2. Discussion

Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan edukasi hukum bagi pelaku UMKM. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran awal mengenai pentingnya aspek hukum dalam bisnis. Banyak pelaku UMKM yang masih mengandalkan kesepakatan lisan dalam menjalankan usaha mereka tanpa mempertimbangkan potensi risiko hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, edukasi hukum yang berkelanjutan sangat diperlukan agar para pelaku usaha dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan bisnis secara lebih profesional.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum juga menjadi kendala yang dihadapi oleh banyak pelaku UMKM. Tidak semua pelaku usaha memiliki sumber daya yang cukup untuk mendapatkan layanan hukum profesional. Oleh karena itu, adanya program konsultasi gratis yang diintegrasikan dalam edukasi hukum ini menjadi salah satu solusi efektif dalam membantu UMKM mengatasi permasalahan hukum mereka. Untuk meningkatkan efektivitas program ini, perlu adanya kolaborasi lebih lanjut dengan lembaga bantuan hukum, asosiasi UMKM, serta instansi pemerintah yang berwenang dalam memberikan pendampingan hukum kepada pelaku usaha kecil.

Metode edukasi yang diterapkan dalam program ini juga terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Pendekatan berbasis kasus nyata memberikan wawasan yang lebih praktis bagi peserta dalam memahami aspek hukum yang relevan dengan bisnis mereka. Selain itu, kombinasi antara seminar tatap muka dan edukasi daring memungkinkan lebih banyak peserta untuk mengakses materi pembelajaran secara fleksibel. Penyediaan panduan praktis, seperti buku saku dan template perjanjian bisnis, juga membantu peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupan bisnis sehari-hari.

III. Conclusion

Program "Edukasi Hukum bagi Pelaku UMKM: Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Bisnis" telah berhasil meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, terutama dalam



aspek perjanjian bisnis. Edukasi ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya kontrak tertulis dalam setiap transaksi bisnis guna menghindari potensi risiko hukum di masa depan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan setelah mengikuti program ini, yang ditunjukkan melalui hasil pre-test dan post-test serta penerapan materi dalam praktik bisnis mereka.

Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya kesadaran awal mengenai pentingnya hukum dalam bisnis serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Oleh karena itu, program edukasi hukum yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan pelaku UMKM memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan bisnis secara profesional.

Ke depan, program ini dapat dikembangkan dengan memperluas cakupan peserta, termasuk menjangkau pelaku UMKM di daerah terpencil melalui platform digital. Selain itu, pendampingan hukum jangka panjang serta kerja sama dengan lembaga hukum, perguruan tinggi, dan pemerintah dapat menjadi langkah strategis untuk menyediakan layanan konsultasi hukum yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan adanya edukasi hukum yang berkelanjutan, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi tantangan bisnis dan menciptakan ekosistem usaha yang lebih aman, profesional, dan kompetitif.

IV. Reference

- Admiral, A., Riauan, I., Suparto, S., Seruni, P. M., Melina, M., & Putri, N. D. R. (2024). Edukasi Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang Berwawasan Hukum di Kota Pekanbaru. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(1), 81–89.
- Analisis Risiko Hukum dalam Perjanjian Bisnis UMKM. (2020). *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(4), 345–356.
- Dr. R.A. Antari Innaka T., S.H., M.Hum. (2023). *Penyuluhan Hukum Bisnis bagi Para Pelaku Usaha UMKM*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Edukasi Hukum bagi Pelaku UMKM: Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Bisnis. (2025). *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(1), 99–110.
- Gholam, M. M. (2023). Akibat Hukum dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama pada UMKM. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(2), 123–135.



- Implementasi Kontrak Bisnis yang Adil bagi UMKM. (2018). *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 6(2), 89–98.
- Itrahady, K. F., Zuhairi, A., & Firdaus, A. R. H. B. (2022). Penyuluhan Hukum tentang Kontrak Bisnis Kemitraan bagi Pelaku UMKM di Desa Sukarara Kabupaten Lombok Tengah. *Prosiding Semnaskom-Unram*, 4(1), 272–281.
- Miru, A. (2014). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pengenalan Aspek Hukum bagi Pelaku UMKM di Jakarta. (2023). *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(1), 45–56.
- Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Pelaku UMKM melalui Edukasi. (2019). *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 67–75.
- Penyuluhan Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa bagi Pelaku UMKM. (2024). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ampoen Jeumpa*, 3(2), 45–53.
- Penyuluhan Hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM. (2022). *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2), 123–130.
- Penyuluhan Hukum tentang Perjanjian Kerjasama bagi UMKM. (2016). *Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 101–110.
- Peran Kontrak dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi UMKM. (2021). *Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(3), 211–220.
- Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro Kecil melalui Kontrak Kemitraan Konsinyasi. (2023). Universitas Pendidikan Nasional.
- Perlindungan Hukum terhadap UMKM dalam Transaksi Elektronik. (2017). *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 3(1), 45–54.
- Ramadhan, W. (2023). Pengaturan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Keadilan Ekonomi. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2), 252–265.
- Statistik, B. P. (2024). *Kecamatan Duingingi dalam Angka*. Gorontalo: Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo.
- Strategi Edukasi bagi UMKM Modern di Kecamatan Duingingi. (2024). *Jurnal Ilmiah Hukum Awang Long*, 5(3), 1402–1416.
- Sumartini, N. W. (2021). Penyuluhan Hukum di Era Digital. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 133–140.